



P U T U S A N

Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO**, bertempat tinggal di Jalan Ploso Timur 1 Nomor 17 RT. 04 RW. 010 Tambaksari – Surabaya;
2. **M. ANNYDOM**, bertempat tinggal di Desa Sukomulyo RT. 05 RW. 02 Sukomulyo Manyar – Gresik;
3. **M. SHOLEH MUSTOFA**, bertempat tinggal di Betoyokauman RT. 03 RW. 02, Betoyokauman Manyar – Gresik;
4. **ABD. BASIR**, bertempat tinggal di Barokah Panggang RT. 01 RW. 01, Panggang Glagah – Lamongan;
5. **ACHMAD MUJIONO**, bertempat tinggal di Jatirembe RT. 09 RW. 02, Jatirembe Benjeng – Gresik;
6. **AHMAD SAIFUL AMIN**, bertempat tinggal di Raci Wetan RT. 02 RW. 01, Raci Wetan Bungah Gresik;
7. **AINUR ROFIQ**, bertempat tinggal di Perum Graha Kencana Blok M.3C RT. 04 RW. 06, Kedanyang Kebomas – Gresik;
8. **AKHMAD ROSYADI**, bertempat tinggal di KH. Abdul Karim;
9. **APRIL WAHYUDI**, bertempat tinggal di Pagejungan RT. 04 RW. 03, Pagejungan – Brebes;
10. **ARDI ARYA FERRY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Ploso Timur 1 Nomor 17 Ploso Tambaksari – Surabaya;
11. **BAMBANG SUSILO**, bertempat tinggal di Amak Khasim 3-R/20 RT. 05 RW. 06, Sidorukun – Gresik;
12. **BASORI**, bertempat tinggal di Jalan Petis Benem RT. 0 RW. 03, Duduksampeyan – Gresik;
13. **CHASIB CHASBI**, bertempat tinggal di Dsn. Kuti RT. 07 RW. 02, Leran Manyar – Gresik;

Halaman 1 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Petis Benem RT. 04 RW. 01, Petis Benem Duduksampeyan – Gresik;
15. **KHOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Ngampel RT. 02 RW. 01, Ngampel Manyar – Gresik;
16. **KHOIRUL ARIF**, bertempat tinggal di Timbuan RT. 03 RW. 03, Tambak Menjangan Sarirejo – Lamongan;
17. **MALIKIN**, bertempat tinggal di Dsn. Petis Benem RT. 04 RW. 02, Petis Benem Duduksampeyan Gresik
18. **MAT ERFAN**, bertempat tinggal di Abar Abir RT. 01 RW. 01, Abar Abir Bungah – Gresik;
19. **MOH. FATIH**, bertempat tinggal di Kebon Duwur RT. 01 RW. 04, Ngawen Sidayu – Gresik;
20. **MOH. HARIONO**, bertempat tinggal di Meluwur RT. 01 RW. 01, Meluwur Glagah – Lamongan;
21. **MUH. SELAMET SANTOSO**, bertempat tinggal di Jatirembe RT. 09 RW. 02, Jatirembe Benjeng – Gresik;
22. **PURNOMO**, bertempat tinggal di RA. Kartini 20/112 RT. 02 RW. 07, Sidomoro Kebomas – Gresik;
23. **RACHMAT EFENDI**, bertempat tinggal di Proklamasi 3/04 RT. 03 RW. 07, Sidomoro Kebomas Gresik;
24. **RIFA'I**, bertempat tinggal di Gempol Payung RT/RW 01/04 Gempol Tukmloko Sarirejo, Lamongan;
25. **SALIM RAWI**, bertempat tinggal di Petis Benem RT. 04 RW. 02, Petis Benem Duduksampeyan – Gresik;
26. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Dsn. Dohoagung RT. 001 RW. 004, Dohoagung Balongpanggang Gresik;
27. **SUGENG PRAYITNO**, bertempat tinggal di Roomo Nomor 17 RT. 02 RW. 02, Roomo Manyar – Gresik;
28. **ROZianto HADI SAPUTRO**, bertempat tinggal di Roomo RT. 04 RW. 02, Manyar – Gresik;
29. **AKHMAD KHUSYAIRI**, bertempat tinggal di KH. Abdul Karim 10/32 RT. 06 RW. 02, Karang Poh – Gresik;
30. **SUDARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan I.G Ngurah Rai/Bhayangkari RT. 01 RW. 01, Bago – Tulungagung;
31. **ISNAINI AMALIA**, bertempat tinggal di Gub. Surya 269 RT. 03 RW. 06, Tlogopojok – Gresik;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. **ABDUL CHALIM**, bertempat tinggal di Raden Santri 1/10 RT. 02 RW. 02, Bedilan – Gresik;
33. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di RA. Kartini 16/36 RT. 03 RW. 06, Sidomoro Kebomas – Gresik;
34. **AHMAD JUNAIDI**, bertempat tinggal di Madu Mulyorejo RT. 06 RW. 03, Dukun – Gresik;
35. **BAMBANG SUGIANTO**, bertempat tinggal di Panglima Sudirman BLK.GT/03 RT. 05 RW. 01, Sidokumpul – Gresik;
36. **HERI PURWANTO**, bertempat tinggal di Mina Solo RT. 12 RW. 03, Sembayat Manyar – Gresik;
37. **IMAM GHOZALI**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT. 02 RW. 01, Dahanrejo Kebomas – Gresik;
38. **IMAM MALIKI**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT. 02 RW. 01, Dahanrejo Kebomas – Gresik;
39. **KAMIM**, bertempat tinggal di Panglima Sudirman BLK. GT RT. 05 RW. 01, Sidokumpul – Gresik;
40. **M. ASYARI**, bertempat tinggal di Kramat RT. 03 RW. 01, Kramat Bungah – Gresik;
41. **M. FERIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT. 02 RW. 02, Kandangan Cerme Gresik;
42. **MATDELI**, bertempat tinggal di Dusun Kandangan RT. 01 RW. 02, Kandangan Cerme – Gresik;
43. **MUHAMMAD MUKHIBIN**, bertempat tinggal di Kramat Barat RT. 02 RW. 06, Pangkah Kulon Ujung Pangkah – Gresik;
44. **ROHMAT AFANDI**, bertempat tinggal di Dusun Watangrejo RT. 03 RW. 01, Ambeng-Ambeng Watangrejo Duduksampeyan – Gresik;
45. **RUKAHZUN**, bertempat tinggal di Dsn. Gendong RT. 02 RW. 01, Margorejo Kerek – Tuban;
46. **SAIPUL AMIN**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT. 02 RW. 01, Dahanrejo Kebomas – Gresik;
47. **SIDIK**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT. 001 RW. 002, Dahanrejo Kebomas – Gresik;
48. **SUGENG**, bertempat tinggal di Suci RT. 03 RW. 01, Suci Manyar – Gresik;



49. **SUMARDJI**, bertempat tinggal di Dahanrejo RT. 01 RW. 02, Dahanrejo Kebomas – Gresik;
50. **TEGUH WAHYU SUTRISNO**, bertempat tinggal di KH. Fakhri Usman 15/2 RT. 09 RW. 03, Kroman – Gresik;
51. **ARDANI ARIS MUNANDAR**, bertempat tinggal di Nagmpel RT. 06 RW. 02, Ngampel Manyar – Gresik;
52. **ARIF MACHFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Y.A Arem-Arem 9B/4 Pekelingan – Gresik;
53. **SUHADAK**, bertempat tinggal di Pandanan RT. 01 RW. 01, Pandanan Duduksampeyan – Gresik;
54. **RETNO DEWI ANGGRAENI**, bertempat tinggal di Jalan Sekarputih Gg. Macan 44 RT. 04 RW. 02, Kedundung Magersari Mojokerto;
55. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Rancawiru RT. 04 RW. 05, Rancawiru Pangkah – Tegal;
56. **SU'UDI**, bertempat tinggal di Suci RT. 05 RW. 01, Suci Manyar – Gresik, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Mochammad Agus, S.H., sebagai Ketua DPC Sarbumusi Gresik, Suwandi, sebagai Ketua GBLP-KPU Sarbumusi PT. Artawa Indonesia dan Rahmat Martua Lubis, sebagai Sekretaris GBLP-KPU Sarbumusi PT. Artawa Indonesia, yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Gresik Kav. Blok O Nomor 03, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. ARTAWA INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Industri Gresik Blok O Nomor 3, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agung Setyo Palwono, Nik: 0064011540, Bagian Hukum PT. Artawa Indonesia, Dede Sembada, NIK: 0085211430, Staff HRD PT. Artawa Indonesia, Frendy Septi Fauzan, Nik: 0092011550 staf HRD PT. Artawa Indonesia, berkantor di Menara Cakrawala/Skyline Building Lt 12, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta 10340,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja dan bekerja pada perusahaan PT. Artawa Indonesia beralamat di Kawasan Industri Gresik Kav. Blok O Nomor 03, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar - Gresik milik Tergugat pada bagian, jabatan, upah serta masa kerja yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya;
2. Bahwa selama bertahun-tahun bekerja di Perusahaan PT. Artawa Indonesia milik Tergugat, baru diketahui bila upah yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum, Kabupaten Gresik sehingga bertentangan dengan aturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2015, dan hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat salah dalam menerapkan Komposisi Upah, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap;
3. Bahwa terhadap hak-hak normatif Penggugat yang diberikan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan adalah pelanggaran, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Surat Bernomor Basis/005/GBLP-KPU/PT.AI/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang mana pada pokok suratnya memohon Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selaku instansi yang berwenang dalam menangani masalah ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggaran normatif terhadap hak-hak Penggugat yang benar-benar telah dilanggar oleh Tergugat, dan adapun pelanggaran normatif tersebut adalah:
 - 3.1. Perusahaan membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK);

Halaman 5 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



- 3.2. Penghitungan upah lembur tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga terdapat kekurangan upah lembur bagi pekerja;
- 3.3. Perusahaan memberlakukan Kontrak Kerja Waktu Tertentu kepada pekerja secara terus-menerus tanpa jeda sehingga berkelanjutan sampai sekarang;
4. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik setelah mendapat pengaduan Penggugat terkait pelanggaran normatif selanjutnya melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan menggunakan prosedur hukum yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku melakukan proses pemanggilan-pemanggilan kepada Penggugat selaku Pengadu maupun Tergugat selaku Teradu, juga dilakukan proses pemeriksaan di Perusahaan PT. Artawa Indonesia milik Tergugat guna dipastikan pelanggaran normatif tersebut benar dilakukan atau tidak;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta saksi dari Penggugat maupun Tergugat maka dapat dibuktikan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bahwa pelanggaran normatif tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga prosesnya oleh Pegawai Pengawas Tergugat diberikan nota-nota peringatan agar pelanggaran normatif yang diajukan Penggugat diselesaikan dengan batasan waktu yang telah ditentukan tetapi hal itu dihiraukan oleh Tergugat, sehingga permasalahan tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan dan ditangani Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang mana kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat terkait pelanggaran membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik, dan ketika proses pemeriksaan dijalankan, dari pihak Tergugat menawarkan perdamaian kepada Penggugat guna sepakat melakukan pembayaran kekurangan upah masing-masing Penggugat yang dipastikan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2014 bertempat di kantor PT. Artawa Indonesia, sedangkan untuk tuntutan Penggugat nomor 2 (dua) terkait pembayaran kekurangan upah lembur Tergugat sepakat menunggu hasil penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dan pernyataan sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 27 Oktober 2014;
6. Bahwa lebih cepat (2) dua hari dari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu tepatnya pada tanggal 3 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayarkan kekurangan upah Penggugat masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2014 serta menyatakan permasalahan pembayaran kekurangan upah tersebut selesai, dan terhadap tuntutan Penggugat terkait kekurangan pembayaran upah lembur karena penghitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan Undang-undang Ketenagakerjaan, Tergugat tetap menyampaikan menunggu hasil penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

7. Bahwa tuntutan kekurangan bayar upah lembur tersebut telah ditangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan telah diproses pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti maupun keterangan saksi, dan selanjutnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menerbitkan Surat Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bernomor 560/2609/437-58/2014 tertanggal 22 Desember 2014 tentang Penetapan Pembayaran Kekurangan Upah Lembur PT. Artawa Indonesia beralamat di Kawasan Industri Gresik Kav. Blok O Nomor 3, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar - Gresik 61151, untuk Penggugat sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebesar Rp1.055.764.237,00 (satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
8. Bahwa terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dinas Kabupaten Gresik Bernomor 560/2609/437-58/2014 tertanggal 22 Desember 2014, Tergugat mengajukan keberatan untuk membayar kekurangan bayar upah lembur kepada Penggugat sebesar Rp1.055.764.237,00 (satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan hanya mampu membayarkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Penggugat tidak berkenan menerima karena penawaran Tergugat tersebut masih terlalu jauh dari nilai nominal yang ditetapkan, sehingga dari perbedaan pendapat tersebut perselisihan terhadap kekurangan upah lembur dimohonkan penyelesaian melalui Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tetapi tetap tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya berkenan memberikan tambahan penawaran semula sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari permintaan Penggugat sebesar Rp900.000.000,00

Halaman 7 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus juta rupiah) sehingga kedua belah pihak sepakat menunggu anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

9. Bahwa disela menunggu proses hukum perselisihan kekurangan upah lembur oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan secara tiba-tiba Tergugat memberikan Surat Bernomor 01/ART/ADM/P/XII/2014 sampai dengan surat Bernomor 067/ART/ADM/P/XII/2014 tertanggal 24 Desember 2014 kepada Penggugat yang mana dalam isi suratnya mendasarkan pada tertib administrasi serta menurunnya volume pekerjaan saat itu, dan setelah konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan putusan sebagaimana berikut:

- 10.1. Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2015, saudara di berhentikan sebagai karyawan kontrak PT. Artawa Indonesia;

- 10.2. Bahwa sebagai ucapan terima kasih atas kerja samanya selama ini, maka manajemen akan memberikan penghargaan sesuai kemampuan perusahaan;

- 10.3. Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah kesepakatan para pihak yang bersangkutan telah ditandatangani bersama (paling lambat akhir Januari 2015);

11. Bahwa Penggugat merasa kecewa terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa pernah merundingkan dahulu duduk permasalahan yang terjadi dan menyangkut kompensasi pesangon yang wajibnya diterima oleh Penggugat, dan terlebih tuntutan hak normatif kekurangan upah lembur yang belum diselesaikan oleh Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat melalui Surat Bernomor Basis/044/GBLP-KPU/PT.AI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang pada pokok suratnya adalah Keberatan Terhadap Tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menyatakan kesiapan untuk tetap beraktifitas seperti biasa hingga proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Bahwa terhadap surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat yang menyatakan dalam kalimat suratnya, "dan setelah konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik" yang juga dipakai Tergugat sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Penggugat mengirimkan Surat Bernomor Basis/047/GBLP-KPU/PT.AI/XII/2014

Halaman 8 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 2014 perihalnya Klarifikasi dan Mohon Penjelasan, mempertanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sehubungan dengan telah memberikan saran dan pendapat kepada Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sesuai aturan Undang-undang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa sebelum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memberikan penjelasan, tembusan Surat Bernomor Basis/047/GBLP-KPU/PT.AI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, oleh Tergugat ditanggapi dengan hal Klarifikasi dan Penjelasan yang mana pada pokok suratnya menyatakan Tergugat konsultasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah masalah kontrak yang terus-menerus, apakah harus diberikan pesangon sesuai aturan karyawan permanen atau tidak, penjelasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah jika memutus karyawan harus diberikan haknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk karyawan kontrak yang terus-menerus diberikan pesangon sesuai karyawan permanen, sehingga dengan penjelasan tersebut adalah sangat terang dinyatakan oleh Tergugat bahwa Penggugat mengakui telah menjalankan kontrak yang kontinyu dan memutuskan untuk tidak membawa permasalahan kontrak kontinyu yang selama ini dilakukan terhadap Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tetapi akan melakukan negosiasi terhadap Penggugat, dan bilamana Penggugat tidak mau di negosiasi maka itu adalah hak Penggugat dan Tergugat akan membayar sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku;
14. Bahwa dalam perkara ini yang dikonsultasikan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang secara terus-menerus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang mana permasalahan tersebut merupakan tuntutan nomor 3 (tiga) yang tercantum dalam pengaduan Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan Surat Bernomor Basis/005/GBLP-KPU/PT.AI/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014 yang mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti maupun keterangan saksi, dan selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Penggugat melalui Surat Bernomor 560/04/437.58/2015 tertanggal 5 Januari 2015 perihal Penjelasan Perkembangan Pengaduan yang menjelaskan dalam pokok suratnya berdasarkan dari hasil pemeriksaan di Perusahaan PT. Artawa Indonesia Gresik pada

Halaman 9 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



tanggal 10 Juni 2014 bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Artawa Indonesia Gresik tidak sesuai dengan Kepmenakertrans RI Nomor : 100/Men/IV/2004 Jo Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

15. Bahwa wajibnya Tergugat telah paham terhadap status Penggugat selama ini walaupun tanpa konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik karena hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan ke perusahaan Tergugat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik terkhusus Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dan diperjelas lagi oleh jawaban klarifikasi/penjelasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Suratnya Bernomor 560/20/437.58/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang menindaklanjuti Surat Penggugat Bernomor Basis/047/GBLP-KPU/PT.AI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 perihal Klarifikasi/ Penjelasan, yang menjelaskan kepada Penggugat sebagaimana berikut:

15.1. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tidak pernah memberikan arahan atau petunjuk kepada PT. Artawa Indonesia sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyalahi aturan / ketentuan yang berlaku, sebagaimana Surat Klarifikasi dan Penjelasan dari PT. Artawa Indonesia tanggal 30 Desember 2014 Nomor L-JAR/GA-SB/XII/14-365 (kopi terlampir);

15.2. Bahwa apabila perusahaan mempekerjakan pekerja dengan sistem PKWT maka PKWT tersebut harus sesuai dengan pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

15.3. Bahwa apabila perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, harus melalui tahapan sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan perusahaan harus memberikan pesangon kepada pekerja sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

16. Bahwa kembali disampaikan oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2015 Nomor L-JAR/SARBUMUSI/I/15-024 menjawab surat Penggugat bernomor Basis/057/GBLP-KPU/PT.AI/I/2015 tertanggal 22 Januari 2015 perihal Mohon Penyelesaian, yang pada pokok isi suratnya menyatakan bahwa Tergugat melakukan pengakhiran kontrak kerja karena kontrak kerja berakhir dan agar kedepannya tidak ada lagi kontrak yang



bermasalah serta karena adanya kontrak yang menerus, maka Penggugat akan memberikan tali asih atau jasa sesuai kemampuan Tergugat yaitu:

- a. Masa kerja 0-1 tahun mendapatkan 1 bulan upah tetap;
- b. Masa kerja 1-2 tahun mendapatkan 2 bulan upah tetap;
- c. Masa kerja 2-4 tahun mendapatkan 3 bulan upah tetap;
- d. Masa kerja 4-6 tahun mendapatkan 4 bulan upah tetap;

Yang mana Penggugat menolak tali asih / jasa yang ditawarkan Tergugat dan meminta untuk diberikan kompensasi pesangon sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4);

17. Bahwa oleh Penggugat permasalahan ini dicatatkan dalam daftar perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang kemudian perkara tersebut ditindaklanjuti oleh Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan melakukan panggilan-panggilan secara patut kepada kedua belah pihak untuk dimediasi penyelesaian permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat DKK 67 (enam puluh tujuh) orang yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana dalam proses Mediasi tersebut Tergugat tetap memberikan tali asih kepada Penggugat karena kontrak telah habis;
18. Bahwa melalui berbagai pertimbangannya pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada akhirnya menerbitkan surat Anjuran bernomor 567/936/437.58/2015 tertanggal 8 April 2015, yang mana dalam pertimbangannya menyatakan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 maka status hubungan kerja beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan agar Tergugat memberikan pesangon kepada Penggugat 67 (enam puluh tujuh) orang yang diputus hubungannya kerjanya, dengan anjuran sebagaimana berikut:

Menganjurkan:

- a. Agar PT. Artawa Indonesia membayar pesangon pekerja Sdr. Heri Purwanto DKK (lampiran I) sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Agar kedua belah pihak dapat memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran;

Yang mana setelah menerima surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik bernomor 567/936/437.58/2015 tertanggal 8 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat menghormati proses hukum dengan menerima isi anjuran walaupun bertentangan dengan kemauan Penggugat untuk bekerja kembali, sedangkan terhadap anjuran tersebut Tergugat menolak memenuhi isi surat anjuran;

19. Bahwa dalam hal ini yang menjadi pokok perkara adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat DKK sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan pada suratnya tertanggal 24 Desember 2014 yang bunyinya adalah, "sehubungan dengan tertib administrasi yang akan dilaksanakan oleh PT. Artawa Indonesia, serta sedang turunnya volume pekerjaan saat ini, dan setelah konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik kedepannya pihak PT. Artawa Indonesia tertib administrasi, bersama ini diputuskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2015, saudara diberhentikan sebagai karyawan kontrak PT. Artawa Indonesia;
 - b. Bahwa sebagai ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, maka manajemen akan memberikan penghargaan sesuai kemampuan perusahaan;
 - c. Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah kesepakatan para pihak yang bersangkutan telah ditandatangani bersama (paling lambat akhir Januari 2015);
20. Bahwa sebagai kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja tersebut oleh Tergugat memberikan penghargaan sesuai kemampuan perusahaan berupa tali asih atau jasa dengan rincian sebagaimana berikut:
 - 20.1. Masa kerja 0-1 tahun mendapatkan 1 bulan upah tetap;
 - 20.2. Masa kerja 1-2 tahun mendapatkan 2 bulan upah tetap;
 - 20.3. Masa kerja 2-4 tahun mendapatkan 3 bulan upah tetap;
 - 20.4. Masa kerja 4-6 tahun mendapatkan 4 bulan upah tetap;
21. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat yang awalnya berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang berkurang menjadi 56 (lima puluh enam) orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;
22. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Undang-undang Ketenagakerjaan dapat dilakukan setelah menempuh Proses perundingan Bipartite, Tripartite dan sampai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik guna memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan serta mempunyai

Halaman 12 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan yang mengikat, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (2), (3) yang bunyinya:

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
 2. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
23. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut maka Penggugat mengajukan keberatan dan juga menolak kompensasi tali asih/jasa yang ditawarkan oleh Tergugat dan meminta diberikan kompensasi pesangon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) dengan Rincian sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Upah UMK 2015	Pes an go n	Pe ng har gaa n	PMT K	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Perumahan 15%	Pesangon, Penghargaan & Perumahan
1	Sumardji	Rigger I	5 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,732,000	6	2	2	Rp 32,784,000	Rp 5,464,000	Rp 5,737,200	Rp 43,985,200
2	Bambang Susilo	Fitter	3 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
3	Mat Erfan	Fitter	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
4	Sidik	Rigger	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
5	Imam Maliki	Rigger	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
7	Ainur Rofiq	Fitter II	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,732,000	5	2	2	Rp 27,320,000	Rp 5,464,000	Rp 4,917,600	Rp 37,701,600
8	Su'udi	Welder	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 3,337,500	5	2	2	Rp 33,375,000	Rp 6,675,000	Rp 6,007,500	Rp 46,057,500

Halaman 13 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Matdeli	Rigger	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
10	Chasib Chasbi	Fitter II	4 Tahun, 0 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
11	Junaidi	Fitter	4 Tahun, 5 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
12	Malikin	Fitter	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
13	Salim Rawe	Fitter	4 Tahun, 5 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
14	Purnomo	Fitter	4 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
15	Achmad Mujiono	Fitter II	4 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
16	Abdul Hamid	Rigger I	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,818,500	4	2	2	Rp 22,548,000	Rp 5,637,000	Rp 4,227,750	Rp 32,412,750
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electrica I	3 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,818,500	4	2	2	Rp 22,548,000	Rp 5,637,000	Rp 4,227,750	Rp 32,412,750
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	4 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	4 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,818,500	5	2	2	Rp 28,185,000	Rp 5,637,000	Rp 5,073,300	Rp 38,895,300
20	Sugeng Prayitno	Fitter	3 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
21	Sugeng	Rigger	3 Tahun, 9 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
22	M. Ferianto	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
23	Imam Ghozali	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
24	Kamim	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
25	Moh. Fatih	Fitter	3 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
26	Saipul Amin	Fitter	4 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
27	Sudarto	Fitter	3 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
28	A. Rosyadi	Fitter	3 Tahun, 0 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
29	Basori	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
30	M. Asyari	Rigger	2 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
31	Budi Santoso	Warehou se	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
32	Rachmat Efendi	Fitter	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
33	Arif Machfudin	Safety	2 Tahun, 10	Rp. 2,732,000	3		2	Rp 16,392,000	Rp -	Rp 2,458,800	Rp 18,850,800

Halaman 14 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan								
34	Abd. Basir	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
35	Muhamma d Annydzom E.M.	Driver Pick-up	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
36	Khoirul Arif	Fitter	2 Tahun, 9 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
37	Rifa'i	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
38	Muhamma d Mukhibin	Rigger	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
40	Heri Purwanto	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
41	Moh. Hariono	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
42	Suhadak	HSE	2 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,732,000	3		2	Rp 16,392,000	Rp -	Rp 2,458,800	Rp 18,850,800
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	2 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,991,500	3		2	Rp 17,949,000	Rp -	Rp 2,692,350	Rp 20,641,350
44	Muh. Selamet Santoso	Fitter	2 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
45	R. Bambang Heddy P. L.	Adminis tration	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
46	Ardani Aris Munandar	Safety	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
48	Abdul Chalim	Rigger I	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
49	Rukahzun	Rigger	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
50	Isnaini Amalia	Recepti onist	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasi ng	2 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
52	Bambang Sugianto	Rigger I	0 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	2		2	Rp 5,415,000	Rp -	Rp 812,250	Rp 6,227,250
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	1 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,707,500	2		2	Rp. 10,830,000	Rp -	Rp 1,624,500	Rp 12,454,500
54	Rohmat Afandi	Rigger	1 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,707,500	2		2	Rp. 10,830,000	Rp -	Rp 1,624,500	Rp 12,454,500
55	Khoirul Anam	Fitter	1 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	2		2	Rp. 10,830,000	Rp -	Rp 1,624,500	Rp 12,454,500
56	Rozianto Hadi Saputro	Fitter	0 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	2		2	Rp 5,415,000	Rp -	Rp 812,250	Rp 6,227,250
								Rp. 1,132,628,000	Rp. 153,644,000	Rp 192,940,800	Rp 1,479,212,800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selain menyampaikan sikap keberatan Penggugat juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan aktifitas kerja seperti biasa di perusahaan Tergugat tetapi Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik maka adalah kewajiban Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3). yang bunyinya:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima pekerja/buruh”;

Dan adapun upah yang wajib dibayarkan Tergugat terhitung tanggal 1 Januari 2015 sampai September 2015, sebesar Rp1.223.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Upah	Belum Terbayarkan Jan – Agus 2015	Total
1	Sumardji	Rigger I	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
2	Bambang Susilo	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
3	Mat Erfan	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
4	Sidik	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
5	Imam Maliki	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
7	Ainur Rofiq	Fitter II	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
8	Su'udi	Welder	Rp. 3,337,500	8 Bulan	Rp 26,700,000
9	Matdeli	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000

Halaman 16 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Chasib Chasbi	Fitter II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
11	Junaidi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
12	Malikin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
13	Salim Rawe	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
14	Purnomo	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
15	Achmad Mujiono	Fitter II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
16	Abdul Hamid	Rigger I	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electrical	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
20	Sugeng Prayitno	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
21	Sugeng	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
22	M. Ferianto	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
23	Imam Ghozali	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
24	Kamim	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
25	Moh. Fatih	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
26	Saipul Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
27	Sudarto	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
28	A. Rosyadi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
29	Basori	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
30	M. Asyari	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
31	Budi Santoso	Warehouse	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
32	Rachmat Efendi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
33	Arif Machfudin	Safety	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
34	Abd. Basir	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000

Halaman 17 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Muhammad Annydzom E.M.	Driver Pick-up	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
36	Khoirul Arif	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
37	Rifa'i	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
38	Muhammad Mukhibin	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
40	Heri Purwanto	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
41	Moh. Hariono	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
42	Suhadak	HSE	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	Rp. 2,991,500	8 Bulan	Rp 23,932,000
44	Muh. Selamat Santoso	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
45	R. Bambang Heddy P. L.	Administration	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
46	Ardani Aris Munandar	Safety	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
48	Abdul Chalim	Rigger I	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
49	Rukahzun	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
50	Isnaini Amalia	Receptionist	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasing	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
52	Bambang Sugianto	Rigger I	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
54	Rohmat Afandi	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
55	Khoirul Anam	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
56	Roziyanto Hadi Saputro	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
					Rp 1,223,720,000,00

25. Bahwa tidak dibayarkannya Upah Penggugat yang wajib diterima terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai sekarang September 2015 sehingga terhadap keterlambatan Tergugat membayar upah tersebut maka wajib berlaku denda keterlambatan upah yang diatur menurut Pasal 95 ayat (2)

Halaman 18 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagaimana berikut:

- Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja / buruh ;
- Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan / atau pekerja / buruh, dalam pembayaran upah.

Pedoman pengenaan denda keterlambatan upah masih menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sebesar:

- Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut di tambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan.

Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

- Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;

- Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum;

Sehingga Tergugat wajib membayarkan denda keterlambatan bayar upah dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama	Jabatan	Upah	Denda 50% per Bulan	Jumlah Bulan Yang Belum Terbayarkan	Denda Januari 2015 September 2015
1	Sumardji	Rigger I	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
2	Bambang Susilo	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
3	Mat Erfan	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
4	Sidik	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000

Halaman 19 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Imam Maliki	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
7	Ainur Rofiq	Fitter II	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
8	Su'udi	Welder	Rp. 3,337,500	50%	18	Rp 60,075,000
9	Matdeli	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
10	Chasib Chasbi	Fitter II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
11	Junaidi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
12	Malikin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
13	Salim Rawe	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
14	Purnomo	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
15	Achmad Mujiono	Fitter II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
16	Abdul Hamid	Rigger I	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electrical	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
20	Sugeng Prayitno	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
21	Sugeng	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
22	M. Ferianto	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
23	Imam Ghozali	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
24	Kamim	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
25	Moh. Fatih	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
26	Saipul Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
27	Sudarto	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
28	A. Rosyadi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
29	Basori	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000

Halaman 20 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	M. Asyari	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
31	Budi Santoso	Warehouse	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
32	Rachmat Efendi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
33	Arif Machfudin	Safety	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
34	Abd. Basir	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
35	Muhammad Annydzom E.M.	Driver Pick-up	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
36	Khoirul Arif	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
37	Rifa'i	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
38	Muhammad Mukhibin	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
40	Heri Purwanto	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
41	Moh. Hariono	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
42	Suhadak	HSE	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	Rp. 2,991,500	50%	18	Rp 53,847,000
44	Muh. Selamat Santoso	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
45	R. Bambang Heddy P. L.	Administrati on	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
46	Ardani Aris Munandar	Safety	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
48	Abdul Chalim	Rigger I	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
49	Rukahzun	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
50	Isnaini Amalia	Receptionist	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasing	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
52	Bambang Sugianto	Rigger I	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
54	Rohmat Afandi	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000

Halaman 21 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Khoirul Anam	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
56	Rozianto Hadi Saputro	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
						Rp 2,753,370,000,00

26. Bahwa berdasarkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut walaupun telah diberikan anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar mendapatkan putusan agar Tergugat membayarkan hak normatif Penggugat dan sekaligus memberikan putusan sela untuk membayar upah Penggugat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai September 2015 sebesar Rp3.977.090.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran upah sebesar Rp1.223.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan membayar upah sebesar Rp2.753.370.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayarkan pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak yang wajib diterima oleh Penggugat DKK 56 (lima puluh enam) orang dengan rincian sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
No	Nama	Jabatan	Masa Kerja	Upah UMK 2015	Pes an go n	Pe ng har gaa n	PMT K	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Perumahan 15%	Pesangon, Penghargaan & Perumahan
1	Sumardji	Rigger I	5 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,732,000	6	2	2	Rp 32,784,000	Rp 5,464,000	Rp 5,737,200	Rp 43,985,200
2	Bambang Susilo	Fitter	3 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
3	Mat Erfan	Fitter	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
4	Sidik	Rigger	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
5	Imam Maliki	Rigger	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
7	Ainur Rofiq	Fitter II	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,732,000	5	2	2	Rp 27,320,000	Rp 5,464,000	Rp 4,917,600	Rp 37,701,600
8	Su'udi	Welder	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 3,337,500	5	2	2	Rp 33,375,000	Rp 6,675,000	Rp 6,007,500	Rp 46,057,500
9	Matdeli	Rigger	4 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
10	Chasib Chasbi	Fitter II	4 Tahun, 0 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
11	Junaidi	Fitter	4 Tahun, 5 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
12	Malikin	Fitter	4 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
13	Salim Rawe	Fitter	4 Tahun, 5 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
14	Purnomo	Fitter	4 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
15	Achmad Mujiono	Fitter II	4 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
16	Abdul Hamid	Rigger I	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,818,500	4	2	2	Rp 22,548,000	Rp 5,637,000	Rp 4,227,750	Rp 32,412,750
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electric al	3 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,818,500	4	2	2	Rp 22,548,000	Rp 5,637,000	Rp 4,227,750	Rp 32,412,750
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	4 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	4 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,818,500	5	2	2	Rp 28,185,000	Rp 5,637,000	Rp 5,073,300	Rp 38,895,300
20	Sugeng Prayitno	Fitter	3 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
21	Sugeng	Rigger	3 Tahun, 9 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
22	M. Ferianto	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
23	Imam Ghozali	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
24	Kamim	Rigger	3 Tahun, 4 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
25	Moh. Fatih	Fitter	3 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250

Halaman 23 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Saipul Amin	Fitter	4 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	5	2	2	Rp 27,075,000	Rp 5,415,000	Rp 4,873,500	Rp 37,363,500
27	Sudarto	Fitter	3 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
28	A. Rosyadi	Fitter	3 Tahun, 0 Bulan	Rp. 2,707,500	4	2	2	Rp 21,660,000	Rp 5,415,000	Rp 4,061,250	Rp 31,136,250
29	Basori	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
30	M. Asyari	Rigger	2 Tahun, 11 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
31	Budi Santoso	Warehouse	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
32	Rachmat Efendi	Fitter	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
33	Arif Machfudin	Safety	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,732,000	3		2	Rp 16,392,000	Rp -	Rp 2,458,800	Rp 18,850,800
34	Abd. Basir	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
35	Muhammad Annydzom E.M.	Driver Pick-up	2 Tahun, 10 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
36	Khoirul Arif	Fitter	2 Tahun, 9 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
37	Rifa'i	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
38	Muhammad Mukhibin	Rigger	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
40	Heri Purwanto	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
41	Moh. Hariono	Fitter	2 Tahun, 8 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
42	Suhadak	HSE	2 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,732,000	3		2	Rp 16,392,000	Rp -	Rp 2,458,800	Rp 18,850,800
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	2 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,991,500	3		2	Rp 17,949,000	Rp -	Rp 2,692,350	Rp 20,641,350
44	Muh. Selamat Santoso	Fitter	2 Tahun, 3 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
45	R. Bambang Heddy P. L.	Administration	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
46	Ardani Aris Munandar	Safety	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
48	Abdul Chalim	Rigger I	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
49	Rukahzun	Rigger	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750
50	Isnaini Amalia	Receiptist	2 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	3		2	Rp 16,245,000	Rp -	Rp 2,436,750	Rp 18,681,750

Halaman 24 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasing	2 Tahun, 1 Bulan	Rp. 2,707,500	3	2	Rp. 16,245,000	Rp. -	Rp. 2,436,750	Rp. 18,681,750
52	Bambang Sugianto	Rigger I	0 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	2	2	Rp. 5,415,000	Rp. -	Rp. 812,250	Rp. 6,227,250
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	1 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,707,500	2	2	Rp. 10,830,000	Rp. -	Rp. 1,624,500	Rp. 12,454,500
54	Rohmat Afandi	Rigger	1 Tahun, 6 Bulan	Rp. 2,707,500	2	2	Rp. 10,830,000	Rp. -	Rp. 1,624,500	Rp. 12,454,500
55	Khoirul Anam	Fitter	1 Tahun, 2 Bulan	Rp. 2,707,500	2	2	Rp. 10,830,000	Rp. -	Rp. 1,624,500	Rp. 12,454,500
56	Rozianto Hadi Saputro	Fitter	0 Tahun, 7 Bulan	Rp. 2,707,500	2	2	Rp. 5,415,000	Rp. -	Rp. 812,250	Rp. 6,227,250
							Rp. 1,132,628,000	Rp. 153,644,000	Rp. 192,940,800	Rp. 1,479,212,800

4. Menghukum Tergugat dalam putusan sela untuk membayar upah Penggugat sebanyak 56 (lima puluh enam) orang terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai September 2015 sebesar Rp3.977.090.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran upah sebesar Rp1.223.720.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan membayar upah sebesar Rp2.753.370.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama	Jabatan	Upah	Belum Terbayarkan Jan – Agu 2015	Total
1	Sumardji	Rigger I	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp. 21,856,000
2	Bambang Susilo	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
3	Mat Erfan	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
4	Sidik	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
5	Imam Maliki	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
7	Ainur Rofiq	Fitter II	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp. 21,856,000
8	Su'udi	Welder	Rp. 3,337,500	8 Bulan	Rp. 26,700,000
9	Matdeli	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000
10	Chasib Chasbi	Fitter II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp. 21,660,000

Halaman 25 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Junaidi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
12	Malikin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
13	Salim Rawe	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
14	Purnomo	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
15	Achmad Mujiono	Fitter II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
16	Abdul Hamid	Rigger I	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electrical	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	Rp. 2,818,500	8 Bulan	Rp 22,548,000
20	Sugeng Prayitno	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
21	Sugeng	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
22	M. Ferianto	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
23	Imam Ghozali	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
24	Kamim	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
25	Moh. Fatih	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
26	Saipul Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
27	Sudarto	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
28	A. Rosyadi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
29	Basori	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
30	M. Asyari	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
31	Budi Santoso	Warehouse	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
32	Rachmat Efendi	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
33	Arif Machfudin	Safety	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
34	Abd. Basir	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
35	Muhammad Annydzom E.M.	Driver Pick-up	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000

Halaman 26 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Khoirul Arif	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
37	Rifa'i	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
38	Muhammad Mukhibin	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
40	Heri Purwanto	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
41	Moh. Hariono	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
42	Suhadak	HSE	Rp. 2,732,000	8 Bulan	Rp 21,856,000
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	Rp. 2,991,500	8 Bulan	Rp 23,932,000
44	Muh. Selamat Santoso	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
45	R. Bambang Heddy P. L.	Administrat ion	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
46	Ardani Aris Munandar	Safety	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
48	Abdul Chalim	Rigger I	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
49	Rukahzun	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
50	Isnaini Amalia	Receptionis t	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasing	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
52	Bambang Sugianto	Rigger I	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
54	Rohmat Afandi	Rigger	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
55	Khoirul Anam	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
56	Rozianto Hadi Saputro	Fitter	Rp. 2,707,500	8 Bulan	Rp 21,660,000
					Rp 1,223,720,000

Denda keterlambatan upah dengan rincian sebagaimana berikut :

No.	Nama	Jabatan	Upah	Denda 50% per Bulan	Jumlah Bulan Yang Belum Terbayarkan	Denda Januari 2015 September 2015
1	Sumardji	Rigger I	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000

Halaman 27 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Bambang Susilo	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
3	Mat Erfan	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
4	Sidik	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
5	Imam Maliki	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
6	Sudariyanto	Pick-up Driver	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
7	Ainur Rofiq	Fitter II	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
8	Su'udi	Welder	Rp. 3,337,500	50%	18	Rp 60,075,000
9	Matdeli	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
10	Chasib Chasbi	Fitter II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
11	Junaidi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
12	Malikin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
13	Salim Rawe	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
14	Purnomo	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
15	Achmad Mujiono	Fitter II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
16	Abdul Hamid	Rigger I	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
17	Moch. Sholeh Mustofa	Electrical	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
18	Akhmad Khusyairi	Painting II	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
19	Ahmad Junaidi	Rigger I	Rp. 2,818,500	50%	18	Rp 50,733,000
20	Sugeng Prayitno	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
21	Sugeng	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
22	M. Ferianto	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
23	Imam Ghozali	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
24	Kamim	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
25	Moh. Fatih	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
26	Saipul Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000

Halaman 28 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sudarto	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
28	A. Rosyadi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
29	Basori	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
30	M. Asyari	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
31	Budi Santoso	Warehouse	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
32	Rachmat Efendi	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
33	Arif Machfudin	Safety	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
34	Abd. Basir	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
35	Muhammad Annydzom E.M.	Driver Pick-up	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
36	Khoirul Arif	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
37	Rifa'i	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
38	Muhammad Mukhibin	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
39	Teguh Wahyu Sutrisno	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
40	Heri Purwanto	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
41	Moh. Hariono	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
42	Suhadak	HSE	Rp. 2,732,000	50%	18	Rp 49,176,000
43	April Wahyudi	Foreman Fitter	Rp. 2,991,500	50%	18	Rp 53,847,000
44	Muh. Selamat Santoso	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
45	R. Bambang Heddy P. L.	Administration	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
46	Ardani Aris Munandar	Safety	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
47	Ardi Arya Ferry Gunawan	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
48	Abdul Chalim	Rigger I	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
49	Rukahzun	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
50	Isnaini Amalia	Receptionist	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
51	Retno Dewi Anggraeni	Staff Purchasing	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000

Halaman 29 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



52	Bambang Sugianto	Rigger I	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
53	Ahmad Saiful Amin	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
54	Rohmat Afandi	Rigger	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
55	Khoirul Anam	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
56	Rozianto Hadi Saputro	Fitter	Rp. 2,707,500	50%	18	Rp 48,735,000
						Rp 2,753,370,000

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoebaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat terhitung sejak gugatan ini ditandatangani dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau bila Majelis Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolut/ yang berwenang mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik;
 1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial “Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial“, sedangkan dalam ayat (1) yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial dimaksud adalah “Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan hubungan industrial timbul karena adanya perselisihan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam satu perusahaan, dengan demikian bila pekerja/buruh sudah tidak lagi menjadi karyawan maka tidaklah patut pekerja/buruh mengajukan tuntutan dan atau gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sedangkan 56 orang Para Penggugat terhitung tanggal 1 Januari 2015 sudah tidak lagi menjadi karyawan/pekerja/buruh di perusahaan PT Artawa Indonesia karena Perjanjian Kontraknya telah berakhir, dengan demikian perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan perselisihan hubungan industrial, namun perselisihan keperdataan biasa sehingga tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Untuk itu kami mohon Kepada Majelis Hakim di Periangadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

3. Bahwa PT Artawa Indonesia berdasarkan Akta Pendiriannya Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995 adalah beralamat lengkap dan tempat kedudukan hukumnya di Menara Cakrawala Lt.12 Jl.MH.Thamrin Nomor 9 Jakarta Pusat dimana para petinggi (*top manajemen*) Presiden Direktur dan jajaran Direksi berada di alamat dan tempat kedudukan hukum tersebut, sedangkan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah dalam menyebut alamat lengkap dan tempat kedudukan hukum PT. Artawa Indonesia yakni di Kawasan Industri Gresik (KIG) Blok O Nomor: 3, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar, Gresik, dimana alamat tersebut adalah hanya merupakan site office/bengkel kerja saja dan bukan merupakan alamat dan kedudukan hukum semestinya atau resminya hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

- Pasal 4:

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

- Pasal 5:

Halaman 31 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar;
2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
3. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan;
4. Bahwa tidaklah benar jika para Penggugat menyebut, mendalilkan dan atau menentukan sendiri alamat lengkap dan tempat kedudukan hukumnya PT. Artawa Indonesia berdasarkan perkiraan sendiri, tidak berdasar alamat lengkap dan tempat kedudukannya secara hukum sesuai Akta Pendirian Nomor 92 tanggal 17 Februari 1995, bahwa dalam perkara Nomor 9/pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk yang dalam proses upaya banding, kasasi, Pengadilan Hubungan Industrial Gresik pada Pengadilan Negeri Gresik melalui surat Nomor W14.U.31/60/PHI/IX/609/2015 dan W14.U.31/59/PHI/620/IX/2015 tertanggal 10 September 2015 telah mengirimkan berkas kontra memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk didelegasikan/diteruskan pengirimannya kepada PT. Artawa Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, hal ini menunjukkan pengakuan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik kedudukan hukum PT. Artawa Indonesia adalah sesuai Akta Nomor 92 tentang Pendirian Perusahaan; Maka dari itu berdasar uraian tersebut telah jelas terjadi *error in persona* atau Para Penggugat telah salah dalam menyebut dan menentukan subyek hukum Tergugat khususnya dalam alamat lengkapnya dan tempat kedudukannya atau kedudukan hukum Tergugat sebagaimana dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 92 dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*; Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mohon agar di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan (eksepsi *diskualifikatoir*);
5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang pembayaran pesangon karena sudah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani

Halaman 32 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat pada Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 yang isinya setelah Para Penggugat menerima pembayaran kekurangan upah periode Mei 2012 sampai dengan Desember 2013 dan pengembalian uang makan yang di potong mulai bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014, Para pihak sepakat untuk melepaskan segala upaya hukum dan membebaskan Para Pihak dari segala tuntutan hukum dan Kesepakatan Bersama (Hasil Perundingan Bipartit) yang sudah di tanda tangani kedua pihak di atas kertas bermaterai cukup dan sudah di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 September 2015 dengan Nomor 668/BIP/PHI/2015/PN.Gsk. atas nama Abd. Basyir dan seterusnya sampai dengan Nomor 776/BIP/PHI/2015/PN.Gsk. atas nama Zainuri; Gugatan yang demikian Seharusnya di Tolak atau Setidak-tidaknya tidak dapat di terima.

6. Bahwa Para Penggugat adalah R. Bambang Heddy Ponco Laksono dan kawan-kawan berjumlah 56 (lima puluh enam) orang, namun satu orang Penggugat Nomor 21 atas nama Muh Slamet Santoso, beralamat di Jatirembe RT.09 RW.02, Jatirembe Benjeng - Gresik sejatinya sudah tidak ada permasalahan dengan PT. Artawa Indonesia karena hak-haknya telah terpenuhi pada saat berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja, sehingga menurut Tergugat ybs. bukan sebagai pihak yang turut memberikan kuasa dalam gugatan dimaksud (tidak mempunyai *legal standing*) dalam mengajukan gugatan dimaksud;
7. Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sehingga harus ditolak karena *diskualifikatoir*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk. tanggal 5 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari kuasa Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para kedua belah pihak pada tanggal 5 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Ks/2016/PHI.Grs. *Juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Grs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi /semula Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap keputusan *A quo*, karena menurut Pemohon Kasasi / semula Penggugat keputusan *Judex Facti* adalah salah di dalam mempertimbangkan hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi / semula Penggugat dengan Termohon kasasi / semula Tergugat ;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* tersebut Termohon Kasasi semula Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap Gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat yang mana dalam jawabannya mengajukan 3 (tiga) Eksepsi sebagai dalil bantahannya itu;
 - Eksepsi kewenangan absolut/ yang berwenang mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.
 - Gugatan Penggugat *error in person*;
 - Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat untuk gugatan (eksepsi *diskualifikatoir*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut/ yang berwenang mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut Termohon Kasasi semula Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Bambang Heddy Ponco Laksono, dkk. (56 orang) terhitung tanggal 1 Januari 2015 sudah tidak lagi menjadi karyawan/ pekerja/buruh di perusahaan PT. Artawa Indonesia karena perjanjian kontraknya telah berakhir dan hal tersebut oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang eksepsi kewenangan absolut/ yang berwenang mengadili perkara *a quo* bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dinyatakan ditolak dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.Sus-PHI.G/2015/PN.Gsk, tertanggal 26 Oktober 2015 yang mana dalam putusannya berbunyi sebagaimana berikut:

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menyatakan biaya yang timbul ditanggungkan sampai putusan akhir;
4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum acara Perdata" hal 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (lihat yahya harahap " hukum acara Perdata hal 418);
5. Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud bukanlah mengenai syarat-syarat formal, namun telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaaan dengan pokok perkara;
6. Bahwa tidak sesuai satu dengan yang lainnya pertimbangan majelis Hakim terhadap eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat tentang *error in*

Halaman 35 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



persona dalam pertimbangannya majelis hakim meneliti substansi Gugatan Penggugat adalah *error in persona* berdasarkan bukti-bukti akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, yang mana sampai putusan akhir dijatuhkan tidak ada pertimbangan sama sekali yang dimunculkan oleh Majelis Hakim terhadap eksepsi *error in persona* dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena eksepsi *error in persona* Termohon Kasasi semula Tergugat adalah menyangkut kedudukan/subyek hukum dari Tergugat itu sendiri yang tidak diakui sehingga bila Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut tanpa mempertimbangkan eksepsi *error in persona* Termohon Kasasi terlebih dahulu adalah keliru mengingat gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat ditujukan kepada Tergugat yaitu PT. Artawa Indonesia yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Gresik Kav Blok O Nomor 03, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar Gresik, dan adalah tidak masuk akal dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bantahan Termohon Kasasi semula Tergugat yang tidak mengakui sebagai pihak;

7. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi *diskualifikatoir* terhadap satu orang Penggugat Nomor 21 atas nama Muh Slamet Santoso, beralamat di Jatirembe RT. 09 RW. 02, Jatirembe Benjeng, Gresik sejatinya sudah tidak ada permasalahan dengan PT Artawa Indonesia karena hak-haknya telah terpenuhi pada saat berakhirnya perjanjian kontrak kerja, sehingga menurut Tergugat yang bersangkutan bukan sebagai pihak yang turut memberikan kuasa dalam gugatan dimaksud (tidak mempunyai *legal standing*) dalam mengajukan gugatan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi yang terkait dengan syarat-syarat formal suatu gugatan, hal ini dikarenakan eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan surat kuasa khusus yang dijadikan dasar untuk membuat dan mengajukan gugatan adalah pertimbangan Majelis Hakim secara sepihak dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam penyelesaian Bab I Ketentuan Umum Angka 17 yang bunyinya "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial "Yang mana tata dan cara beracara dalam



persidangan telah diatur secara tersendiri dalam undang-undang tersebut, dan dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa *a quo* guna mencari bahan untuk pertimbangan putusan adalah sepihak hanya melihat secara sekilas dan tidak melihat secara teliti dan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat terkhusus permasalahan Penggugat Nomor 21 Sdr. Muh Slamet Santoso adalah intern antara Prinsipal dan pemberi kuasa;

8. Bahwa keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti T-8 berupa fotokopi surat pernyataan tidak menanda tangani surat kuasa sdr Muhammad Slamet Santoso, terhadap bukti tersebut dan untuk memperjelas posisi Penggugat Nomor 21 atas nama Muh. Slamet Santoso, majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan pemanggilan yang sah terhadap Penggugat Nomor 21 atas nama Muh. Slamet Santoso dalam sidang pada tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat Muh. Slamet Santoso menerangkan antara lain:

- Bahwa memang benar dirinya (Muh. Slamet Santoso) termasuk pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;
- Bahwa memang benar pada awalnya dirinya tidak terima diputus hubungan kerja oleh Tergugat;
- Bahwa memang benar dirinya pernah melakukan aksi demo sehubungan dengan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;
- Bahwa memang benar dirinya telah menerima tali asih dari pihak PT Artawa Indonesia;
- Bahwa memang benar dirinya tidak pernah menyerahkan kuasa untuk menuntut hak pesangon kepada Mochammad Agus, S.H. Suwandi dan Rahmat Martua Lubis;
- Bahwa ketika diperlihatkan tanda tangan dalam surat kuasa Penggugat Muh. Slamet Santoso membantah itu adalah tanda tangannya;
- Bahwa dirinya Muh. Slamet Santoso mengetahui dirinya termasuk salah satu Penggugat ketika melamar bekerja kembali di PT Artawa Indonesia pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah mengetahui dirinya menjadi salah satu Penggugat Muh. Slamet Santoso tidak pernah menghubungi Mochammad Agus, S.H. dan Rahmat Martua Lubis, untuk membatalkan surat kuasa tersebut;
- Bahwa memang benar, dirinya telah melaporkan kepada pihak kepolisian sehubungan dengan adanya pemalsuan tanda tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Muh. Slamet Santoso didapati fakta bahwa benar ia yang membuat bukti T-8 berupa fotokopi surat pernyataan tidak menanda tangani surat kuasa sdr Muhammad Slamet Santoso, dan ia pun tidak pernah memberikan kuasa kepada Mochammad Agus S.H, sebagai ketua DPC Sarbumusi Gresik, Suwandi sebagai ketua GBLP-KPU Sarbumusi PT Artawa Indonesia dan Rahmad Martua Lubis sebagai sekretaris GBLP-KPU Sarbumusi PT Artawa Indonesia yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Gresik Kav Blok O Nomor 03, Jalan Prof. Muhammad Yamin, Kecamatan Manyar Gresik;
 - Menimbang bahwa atas keterangan Sdr. Muhammad Slamet Santoso (Penggugat Nomor 21 dalam gugatan Para Penggugat) Majelis Hakim kemudian menunjukkan Surat Kuasa Khusus dari Sdr. R. Bambang Hedddy Ponco Laksono, dkk. (56 orang) tertanggal 4 Agustus 2015 serta menunjukkan tanda tangan Nomor 21 atas nama Muh. Slamet Santoso terhadap tanda tangan yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Sdr. Muh Slamet Santoso menerangkan bahwa tanda tangan tersebut kemudian demi memastikan keterangan tersebut Majelis Hakim meminta Sdr. Muh. Slamet Santoso membubuhkan tanda tangannya di muka persidangan (bukti tanda tangan yang bersangkutan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini);
 - Menimbang, bahwa atas tanda tangan sdr Muh. Slamet Santoso di muka persidangan tersebut setelah majelis hakim meneliti dengan membandingkan tanda tangan atas nama Muh. Slamet Santoso pada Surat Kuasa Khusus dari Sdr. R. Bambang Heddy Ponco Laksono dkk (56 Orang) tertanggal 04 Agustus 2015, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanda tangan tersebut tidak sama (non identik);
 - Menimbang bahwa mengenai keterangan Muhammad Slamet Santoso di muka persidangan menurut majelis hakim telah menguatkan bukti T-8 berupa fotokopi surat pernyataan tidak menandatangani surat kuasa Sdr. Muhammad Slamet Santoso;
9. Bahwa terhadap bukti T-8 yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat adalah tidak dapat serta merta disimpulkan sepihak karena Pemohon Kasasi semula Penggugat juga dapat memberikan bukti terhadap dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat yang mana bukti-bukti tersebut dihiraukan begitu saja oleh

Halaman 38 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim, dan terhadap Tindakan Majelis Hakim tersebut yang memanggil Penggugat Sdr. Muh. Slamet Santoso yang mana dalam perkara *a quo* adalah selaku Penggugat Nomor 21 adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya:

- (1) Majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dipersidangan guna diminta dan didengar keterangannya;
- (2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Sehingga pemanggilan Sdr. Muh Slamet Santoso oleh Majelis Hakim dalam sidang *a quo* untuk diminta dan didengar keterangannya adalah tidak jelas kapasitasnya sebagai apa ? (saksi bukan saksi ahli bukan) adalah pemanggilan tidak sah dan akibat dari pemanggilan yang tidak sah adalah bertentangan dengan hukum dan melawan hukum maka untuk putusan perkara *a quo* tentunya adalah putusan yang cacat hukum.

DALAM POKOK PERKARA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas telah disertakan bukti-bukti yang lengkap dan wajibnya gugatan Penggugat diterima seluruhnya oleh majelis Hakim;
- Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim yang memeriksa bertentangan dengan hukum karena melakukan pemanggilan yang tidak sah terhadap Penggugat Sdr. Muhammad Slamet Santoso untuk diminta dan didengar keterangannya untuk dapat disimpulkan sebagai putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) *HIR juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 karena Penggugat XXI Muhammad Slamet Santoso sesuai keterangan dalam persidangan tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sehingga demi tertib acara peradilan maka sudah tepat *Judex Facti* memberi putusan “gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. R. BAMBANG HEDDY PONCO LAKSONO, 2. M. ANNYDOM, 3. M. SHOLEH MUSTOFA, 4. ABD. BASIR, 5. ACHMAD MUJIONO, 6. AHMAD SAIFUL AMIN, 7. AINUR ROFIQ, 8. AKHMAD ROSYADI, 9. APRIL WAHYUDI, 10. ARDI ARYA FERRY GUNAWAN, 11. BAMBANG SUSILO, 12. BASORI, 13. CHASIB CHASBI, 14. JUNAIDI, 15. KHOIRUL ANAM, 16. KHOIRUL ARIF, 17. MALIKIN, 18. MAT ERFAN, 19. MOH. FATIH, 20. MOH. HARIONO, 21. MUH. SELAMET SANTOSO, 22. PURNOMO, 23. RACHMAT EFENDI, 24. RIFA'I, 25. SALIM RAWI, 26. SUDARTO, 27. SUGENG PRAYITNO, 28. ROZianto HADI SAPUTRO, 29. AKHMAD KHUSYAIRI, 30. SUDARIYANTO, 31. ISNAINI AMALIA, 32. ABDUL CHALIM, 33. ABDUL HAMID, 34. AHMAD JUNAIDI, 35. BAMBANG SUGIANTO, 36. HERI PURWANTO, 37. IMAM GHOZALI, 38. IMAM MALIKI, 39. KAMIM, 40. M. ASYARI, 41. M. FERIYANTO, 42. MATDELI, 43. MUHAMMAD MUKHIBIN, 44. ROHMAT AFANDI, 45. RUKAHZUN, 46. SAIPUL AMIN, 47. SIDIK, 48. SUGENG, 49. SUMARDJI, 50. TEGUH WAHYU SUTRISNO, 51. ARDANI ARIS

Halaman 40 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUNANDAR, 52. ARIF MACHFUDDIN, 53. SUHADAK, 54. RETNO DEWI
ANGGRAENI, 55. BUDI SANTOSO, 56. SU'UDI,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 41 dari 41 hal. Put. No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/2016